



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UJANG SINIR, NIK : 18030116076640001, jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Padang, 16-07-1964, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, jabatan dalam kaum : mamak kepala waris, alamat : Lingkungan VIII RT 001 RW 012, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP, Advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang berkedudukan di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0252/LRC-SKK/II.Pdt/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 1 Februari 2021 dengan nomor 11/SK.Kh/II/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

MUNAP, NIK : 1301080904620001, jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Kayu Gadang, 9-04-1962, agama : Islam, pekerjaan : petani, alamat : Koto Nan Tigo, Kayu Gadang Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera Pasar Taratak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Rusli DT. RJ. Batuah berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pdt/2021/PN Pnn

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



tanggal 9 April 2021 selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

A. Objek Perkara

Sebidang tanah perkebunan dan tanah pandam perkuburan suku Kampai di bawah panji payung Datuak Rajo Bandaro seluas $\pm 7040\text{m}^2$ yang terletak di Kampung Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan:


Sebelah timur berbatas dengan sawah Sudin dan Hami;

Sebelah barat berbatas dengan bandar air/tali air dan kebun karet Sima,

Sebelah utara berbatas dengan kebun karet Samsinar;

Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet Hamid;

Dena lokasi tanah objek perkara ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Adapun dasar dan/atau alasan diajukan gugatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris dari suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
 2. Bahwa tanah perkebunan dan tanah pandam perkuburan yang jadi objek perkara dalam perkara ini yang terletak di Kampung Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan sebelah timur berbatas dengan sawah Sudin dan Hami, sebelah barat berbatas dengan bandar air/tali air dan kebun karet Sima, sebelah utara berbatas dengan kebun karet Samsinar dan sebelah selatan berbatas dengan kebun karet Hamid adalah milik sah kaum Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
 3. Bahwa di tata cara hukum adat di Minang Kabau pertanda bagi orang Minang Kabau memiliki suku, berkaum dan memiliki harta pusaka salah satunya ditandai dengan adanya tanda panjang merah (bapandam pakubaran). Oleh karenanya tanah yang jadi objek perkara dalam perkara ini yang terletak di Kampung Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan sebelah timur berbatas dengan sawah Sudin dan Hami, sebelah barat berbatas dengan bandar air/tali air dan kebun karet Sima, sebelah utara berbatas dengan kebun karet Samsinar dan selanjutnya sebelah selatan berbatas dengan kebun karet Hamid selain diperladangkan oleh kaum Penggugat juga merupakan jadi pandam perkuburan (tempat berkuburnya) kaum Suku Kampai di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemerintahan Nagari Surantih Reg No. 41/SK/77 dan dibenarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Batang Kapas (dahalunya pada tahun 1977 masih berkecamatan Batang Kapas - sekarang sudah terpisah menjadi Kecamatan Sutera) dengan menerangkan bahwa tanah perkebunan dan pandam perkuburan yang jadi objek perkara dalam perkara ini yang terletak di Kampung Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan sebelah Timur berbatas dengan sawah Sudin dan Hami, sebelah barat berbatas dengan bandar air/tali air dan kebun karet Sima, sebelah utara berbatas dengan kebun karet Samsinar, sebelah selatan berbatas dengan kebun karet Hamid adalah milik kaum Penggugat suku kampai Kayu Gadang bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah perkebunan dan pandam perkuburan yang sebagai objek dalam perkara ini diperoleh dan didapati secara turun temurun sejak dari nenek moyang Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
6. Bahwa tanah perkebunan dan pandam perkuburan yang jadi objek perkara dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi Penggugat dari kaum suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
7. Bahwa di tanah perkebunan dan pandam perkuburan ini selain sebagai tempat perladangan/perkebunan bagi kaum Penggugat juga merupakan tempat berkuburnya keturunan kaum Penggugat sejak dari nenek moyang, sanak family sampai anak cucu Penggugat di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
8. Bahwa sampai saat sekarang ini jika ada yang meninggal dunia di kaum Penggugat suku Kampai di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro masih tetap dikuburkan/dimakamkan di lokasi objek perkara tersebut;
9. Bahwa tanah yang jadi objek perkara dalam perkara ini dahulunya diperladangkan/berkebun oleh kaum dari Penggugat dengan berkebun kambing, durian, jengkol dan tanaman lainnya. Namun setelah keluarga yang merawat dan berladang di objek perkara ini ada yang meninggal dan merantau, maka tanah tersebut tidak diperladangkan lagi, akan tetapi tetap dibersihkan dan dirawat oleh kaum Penggugat;
10. Bahwa di tanah yang jadi objek perkara dalam perkara ini sampai saat ini masih berisi sisa perkebunan kaum Penggugat yakni berupa adanya bekas perkebunan gambir sisa ± 20 batang pohon gambir, 2 batang pohon durian, 1 batang kapas, 2 batang pohon jengkol, 3 batang pohon cengkeh, 1 batang pohon kulit manis;
11. Bahwa Tergugat telah menebang 1 batang pohon durian besar dan ± 5 batang pohon jengkol tanpa sepengetahuan dan se-izin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa perbuatan Penggugat dengan mengambil dan menguasai tanah milik kaum Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung Panji Dt. Rajo Bandaro tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat menguasai dan berkebun di tanah perkebunan dan tanah pandam perkuburan milik kaum Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat dan sudah dilakukan penyelesaian di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sutera pada tanggal 25 November 2020, namun di saat sidang penyelesaian di kantor KAN Surantih Tergugat tidak datang dan sudah dipanggil oleh pihak KAN ulang kali akan tetapi Tergugat tidak mau datang. Dengan demikian, itikad untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dari Tergugat tidak ada. Oleh karena itu, Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ini;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah objek perkara akan dipindahtangankan kepada orang lain dan dilakukan perbuatan lain terhadap objek perkara oleh Tergugat, maka penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoord*);

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian guna diperiksa dan diberikan Keputusan yang amarnya berbunyi:

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris kaum Suku Kampai Kayu gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
3. Menyatakan tanah perkebunan dan tanah pandam perkuburan yang jadi objek perkara dalam perkara ini yang terletak di Kampung Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan sebelah timur berbatas dengan sawah Sudin dan Hami, sebelah barat berbatas dengan bandar air/tali air dan kebun karet Sima, sebelah utara berbatas dengan kebun karet Samsinar dan sebelah selatan berbatas dengan kebun karet Hamid adalah milik sah kaum Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
4. Menyatakan Penggugat adalah waris yang syah dari objek perkara;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek perkara tanah perkebunan dan tanah pandam perkuburan yang terletak di Kampung Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berbatas sepadan dengan sebelah timur berbatas dengan sawah Sudin dan Hami; sebelah barat berbatas dengan bandar air/tali air dan kebun karet Sima, sebelah utara berbatas dengan kebun karet Samsinar dan sebelah selatan berbatas dengan kebun karet Hamid adalah milik sah kaum Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Pengugat tanpa syarat apapun juga;
8. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara tetap sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada pernyataan banding, verzet, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta perlawanan;
10. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP sedangkan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bestari Elda Yusra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 17 Februari 2021, proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap diper-
tahan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah saya membaca dan mencermati isi gugatan dari Penggugat tentang dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak benar sama sekali, karena kedudukan Tergugat atas tanah objek perkara dimaksud bukan merupakan pemilik, akan tetapi Tergugat dalam menggarap tanah tersebut adalah atas perintah dari mamak kaum suku Panai di bawah payung panji Datuk Rajo Batuah, sehingga dari uraian yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, Tergugat merasa tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memberi jawaban atas gugatan dari Penggugat dimaksud;
2. Atas uraian yang Tergugat kemukakan seperti tersebut di atas dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili atas gugatan dari Penggugat tersebut menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 22 Maret 2021, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 29 Maret 2021, yang isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P.1 : Fotokopi Ranji Keturunan Suku Kampai Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, di bawah Payung Dt Rajo Bandaro tertanggal 1 Februari 2010;
2. P.2 : Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01/KPTS/KAN/SRT/XII/2010;
3. P.3 : Fotokopi Surat Wali Nagari Surantih REG. NO. 41/SK/77 tertanggal 21 Mei 1977;
4. P.4 : Fotokopi Surat Musyawarah Pernyataan Mamak Kepala Waris (MKW) di bawah Payung Ranji Datuak Rajo Bandaro tertanggal 1 November 2020;
5. P.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Kaum Suku Kampai beserta Lampiran Tanda Tangan kaum Suku Kampai;
6. P.6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Julmen tertanggal 22 Maret 2021;
7. P.7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Oktriadi tertanggal 1 Maret 2021;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Dul Hamid

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah kuburan dan tanah kosong;
- Bahwa objek perkara terletak di Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, namun mana Kecamatannya saksi lupa;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut diperkarakan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa memiliki tanah objek perkara;
- Bahwa tanah ulayat saksi di dekat objek perkara, tanah tersebut terletak di sebelah selatan objek perkara;
- Bahwa saksi tahu dengan batas tanah objek perkara yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah parak mendiang Rense, sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Sudin/Sanuang, sebelah selatan berbatas dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan luas objek perkara;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara dikuasai oleh Sinir ayah kandung Penggugat, dengan menanam cengkeh, durian dan lain-lain;
- Bahwa Sinir merupakan orang *sumando* suku Kampai, ia orang Kampung Caniago Koto Berapak;
- Bahwa saksi melihat Sinir bertanam cengkeh di atas tanah objek perkara waktu saksi berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut bisa digarap oleh Sinir karena istrinya orang suku Kampai, Sinir adalah *sumando* orang Kampai;
- Bahwa Sinir disuruh mamak suku Kampai bertanam di tanah objek perkara agar tanah tersebut bersih;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada orang di atas tanah objek perkara sebelum Sinir bertanam di sana;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada pandam pekuburan Suku Kampai;
- Bahwa saksi mengetahui pandam pekuburan yang ada di atas tanah objek perkara adalah pandam pekuburan suku Kampai dari cerita ninik-ninik dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang suku Kampai berkubur di atas tanah objek perkara sudah lama, namun berapa paruiuk suku Kampai yang berkubur di sana saksi tidak tahu;
- Bahwa selain orang suku Kampai ada orang yang bekubur di atas tanah objek perkara yaitu istri Rius, namun saksi tidak tahu sukunya;
- Bahwa kata orang tua saksi objek perkara dulunya hutan;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah objek perkara sejak kelas 3 SD;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek perkara tersebut tanah siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu suku Kampai yang berkubur di tanah objek perkara di bawah payung datuk siapa;
- Bahwa suku dari Penggugat adalah Kampai, namun datuknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat sukunya adalah Panai;
- Bahwa sekarang Mamak Kelapa Waris dalam Kaum Pengugat adalah Penggugat;
- Bahwa yang membuat Penggugat dan Tergugat berperkara atas objek perkara karena Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa memiliki objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ribut-ribut mengenai tanah objek perkara baru-baru ini;
- Bahwa yang sekarang bertanam di tanah objek perkara adalah Tergugat, saksi mengetahuinya dari orang-orang kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat bisa menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang suku Kampai masih berkubur di atas tanah objek perkara dan tidak orang yang melarangnya;
- Bahwa saksi hanya dapat cerita kalau ada 1 (satu) orang suku Panai yang berkubur di objek perkara;
- Bahwa di arah selatan objek perkara ada sawah suku Panai, namun yang di utara saksi tidak tahu

2. Saksi Asib Dt Rajo Melanggang

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah pandam pakuburan dan tanah ladang;
- Bahwa letak tanah ladang yang diperkarakan tersebut adalah Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa di atas tanah yang diperkarakan ada kuburan;
- Bahwa objek yang diperkarakan tersebut berupa bukit yang memanjang;
- Bahwa batas-batas pandam pekuburan yang diperkarakan tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan suku Panai, sebelah selatan berbatas dengan

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



tanah kuburan/kebun parak Sikumbang, sebelah timur berbatas dengan sawah suku Panai dan sebelah barat berbatas dengan irigasi;

- Bahwa kuburan yang ada di atas tanah objek perkara adalah kuburan suku Kampai;
- Bahwa setahu saksi pada saat agresi Belanda kedua, pandam pakuburan tersebut sudah ada di tanah objek perkara;
- Bahwa pandam pekuburan yang dipermasalahkan tersebut setahu saksi pandam pekuburan suku Kampai Datuk Rajo Bandaro;
- Bahwa suku Kampai ada 4 macam di Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain orang dari suku Kampai Datuk Rajo Bandaro, ada orang dari suku lain yang berkubur dipandam perkuburan yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa *paruik* suku Kampai yang berkubur di tanah objek perkara, apakah ada suku Kampai yang lain yang berkubur di sana selain suku Kampai Datuk Rajo Bandaro saksi tidak tahu;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Kerapan Adat Nagari (KAN), saksi mengetahuinya karena saksi adalah pengurus KAN, saksi sekarang merupakan ketua KAN Surantih;
- Bahwa saksi masuk ke KAN di tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pada saat musyawarah KAN sudah tiga kali dipanggil namun tidak hadir;
- Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat masuk ke KAN pada tahun ini juga;
- Bahwa objek perkara yang diperkarakan di KAN sama dengan objek perkara yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa keputusan yang diambil oleh KAN terkait dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah tersebut diserahkan kepada Pengadilan untuk diselesaikan;
- Bahwa saksi lahir di Kampung Kayu Gadang;
- Bahwa dahulunya yang menggarap tanah objek perkara adalah Sinir, ia berladang di sana;
- Bahwa Sinir adalah ayah dari Penggugat, ia adalah urang sumando dari suku Kampai;
- Bahwa yang ditanam oleh Sinir di atas tanah objek perkara cabe, durian, ubi, cengkeh, jengkol dan lain-lain, namun saksi tidak tahu apakah ia ada menanam kelapa di objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sinir dulunya berkebun/berladang di tanah sebelah selatan dari pandam pekuburan yang diperkarakan tersebut, namun saksi tidak tahu batas tanah yang diperladangkan oleh Sinir tersebut;
- Bahwa Sinir bisa berladang di tanah tersebut karena ia urang sumando suku Kampai;
- Bahwa Sinir berasal dari Koto Berapak, sukunya Caniago;
- Bahwa setahu saksi Sinir mulai berladang di tanah objek perkara pada waktu agresi Belanda;
- Bahwa saksi pernah merantau meninggalkan kampung pada tahun 1950 dan kembali pulang tahun 1956;
- Bahwa Penggugat sukunya Kampai Datuk Rajo Bandaro sedangkan Tergugat sukunya Panai Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berperkara sehubungan dengan pandam pekuburan tersebut karena kaum Penggugat dilarang berkubur di tanah yang diperkarakan tersebut oleh Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek perkara;
- Bahwa gelar Datuk Rajo Bandaro sekarang sedang terlipat, belum ada yang menjadi pengganti Datuk Rajo Bandaro yang dulunya;
- Bahwa dulu yang menyandang gelar Datuk Rajo Bandaro bernama Siri;
- Bahwa ibu dari Penggugat adalah isteri dari Sinir yang ada di Kampung Kampai;
- Bahwa setahu saksi dari dahulu sudah ada tanaman tua di atas tanah objek perkara, namun siapa yang mengurusnya saksi tidak tahu;

3. Saksi Malus

- Bahwa saksi tahu dengan objek yang diperkarakan dalam perkara ini;
- Bahwa objek perkara yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat berbentuk pandam pekuburan dan tanah ladang;
- Bahwa pandam pekuburan dan tanah ladang tersebut satu kesatuan;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut adalah di Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi sebelah timur objek perkara berbatas dengan tanah suku Sikumbang, sebelah barat berbatas dengan Si Ani, sebelah utara berbatas dengan bandar;
- Bahwa luas tanah objek perkara saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi asli orang Kampung Kayu Gadang dan tinggal di Kampung Kayu Gadang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pandam pekuburan yang diperkarakan tersebut adalah pandam pekuburan orang suku Kumpai, saksi mengetahui hal tersebut karena sejak saksi bujang dan saksi pernah menggali kuburan untuk orang suku Kumpai di objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sinir;
- Bahwa hubungan Sinir dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan anak dari Sinir;
- Bahwa Sinir adalah orang sumando suku Kumpai;
- Bahwa Sinir berladang di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Sinir bisa berladang di atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang ditanam oleh Sinir di atas objek perkara ada ubi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kelapa yang ditanam oleh Sinir di atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi melihat Sinir berladang di tanah objek perkara kira-kira waktu saksi belum atau di bawah umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek perkara tersebut tanah apa bagi suku Kumpai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah objek perkara, yang saksi tahu di tanah objek perkara tersebut ada kuburan suku Kumpai;
- Bahwa suku Kumpai di Kayu Gadang banyak;
- Bahwa oandam pekuburan yang menjadi objek perkara tersebut adalah pandam pekuburan suku Kumpai Datuk Rajo Bandaro, kaumnya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana asal usulnya orang suku Kumpai bisa berkubur di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa ada orang suku Melayu yang dikuburkan di tanah objek perkara yaitu dua orang dari suku Melayu, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan;
- Bahwa orang suku Melayu yang perempuan yang dikuburkan di tanah objek perkara adalah Tinuar, suaminya orang suku Kumpai dan orang suku Melayu yang laki-laki yang dikuburkan di tanah objek perkara adalah Murui, isterinya adalah orang suku Kumpai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dimintakan izin untuk orang Melayu dikuburkan di objek perkara tersebut, langsung saja orang tersebut dikuburkan di objek perkara tersebut setelah mereka meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat lahir di Kampung Kayu Gadang;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu di sebelah timur objek perkara ada sawah suku Panai sedangkan sawah yang ada di sebelah barat objek perkara saksi tidak tahu;
- Bahwa di sebelah utara objek perkara ada bandar air;
- Bahwa objek perkara diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat karena ada orang suku Kampai yang ingin berkubur di sana dilarang oleh suku Panai, kaum Penggugat kalau ada yang meninggal berkubur di tanah objek perkara, namun dilarang oleh kaum Tergugat;
- Bahwa larangan dari suku Panai terhadap suku Kampai Datuk Rajo Bandaro bekubur di tanah objek perkara sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa di objek perkara ada ditanam cengkeh dan durian oleh Sinir, namun saksi tidak tahu tahun berapa cengkeh dan durian tersebut ditanam oleh Sinir;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara tersebut tanah apa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai objek perkara
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ada diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau tidak;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa isteri Sinir bersuku Kampai, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa isteri Sinir sudah meninggal dunia, ia berkubur di pandam pekuburan di objek perkara;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ke objek perkara, terakhir kali saksi ke objek perkara waktu Sinir meninggal dunia;
- Bahwa yang sekarang berladang di tanah objek perkara adalah suku Panai Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang suku Panai ada dikuburkan di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang dari suku Kampai selain suku Kampai Datuk Rajo Bandaro yang berkubur di tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. T.1 : Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan dari Piek Kapeh pr. Almarhum, suku Panai, Desa Kayu Gadang Kenagarian Surantih tertanggal 12 Desember 1985;
2. T.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Perkuburan dari Jasmiral tertanggal 30 Maret 2021;
3. T.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Perkuburan dari Joni tertanggal 1 April 2021;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Perkuburan dari Capang tertanggal 21 Maret 2021;
5. T.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Perkuburan dari Syapril tertanggal 23 Maret 2021;
6. T.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Perkuburan dari Ijal tertanggal 18 Maret 2021;
7. T.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Perkuburan dari Buyuang tertanggal 26 Maret 2021;
8. T.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Perkuburan yang ditandatangani oleh Mamak Kaum Kampai Ijas tertanggal 21 Maret 2021;
9. T.9 : Fotokopi Surat Pengakuan dari Tasmiral dan Martius tertanggal 16 Maret 2021;
10. T.10 : Fotokopi dari Sorol dan Nurlan tertanggal 10 Mei 2010 yang ditujukan kepada Bapak Darwis P Dt Rajo Batuah beserta seluruh anggota kaum suku Panai Dt Rajo Batuah Kampung Kayu Gadang;
11. T.11 : Fotokopi Surat tertanggal 15 September 2010 yang ditandatangani oleh yang memberi izin mewakili kaum yaitu Darwis Panungkek Dt Rajo Batuah dan menyetujui Penghulu Suku Panai yaitu Rusli Dt Rajo Batuah;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Jasmiral

- Bahwa saksi jadi saksi terkait masalah tanah kuburan;
- Bahwa letak tanah objek perkara adalah Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah timur berbatasan dengan tanah suku Panai, sebelah barat dengan bandar, sebelah selatan dengan tanah suku Sikumbang dan sebelah utara dengan tanah suku Panai;
- Bahwa suku yang berkubur di atas tanah objek perkara adalah suku Kampai dan Melayu;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) kelompok suku Kampai yang berkubur di atas tanah objek perkara;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima-lima suku Kampai menumpang berkubur di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi kelima-lima suku Kampai yang anggota sukunya meninggal dunia dikuburkan di tanah objek perkara meminta izin kepada suku Panai;
- Bahwa jika orang suku Kampai meninggal dunia, mereka dikuburkan di objek perkara tapi seizin dari Rusli Datuk Dajo Batuah, bisa juga melapor kepada Panungkek Suku Panai yaitu Darwis;
- Bahwa kaum saksi berkubur menumpang berkubur di tanah objek perkara;
- Bahwa keturunan saksi dikuburkan di objek perkara;
- Bahwa sampai sekarang kaum saksi masih berkubur di objek perkara, untuk dikuburkan di tanah objek perkara tersebut kaum saksi meminta izin kepada suku Panai;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan kaum saksi berkubur di tanah objek perkara, namun yang saksi ingat nenek saksi sudah 20 (dua puluh) tahun dikuburkan di objek perkara;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1975 sudah ada yang berkubur di tanah objek perkara;
- Bahwa orang dikuburkan di atas objek perkara atas izin dari Datuk Rajo Batuah, ponakan saksi ada dikuburkan di objek perkara juga meminta izin kepada suku Panai;
- Bahwa dulunya suku Kampai di Kayu Gadang berkubur di objek perkara, namun sesudah tahun 1998 dilarang berkubur di tanah objek perkara, harus seizin dari suku Panai dulu untuk berkubur di objek perkara;
- Bahwa untuk menguburkan anggota keluarga saksi yang meninggal di objek perkara semuanya meminya izin kepada suku Panai, saksi sendiri juga pernah memintakan izin tersebut kepada suku Panai;
- Bahwa saksi sering melapor jika ada anggota kaum saksi yang berkubur di objek perkara;
- Bahwa di tahun 1998 tersebut, ada perkara di Polsek Batang Kapas yang melapor adalah Penggugat, Penggugat berperkara dengan suku Panai, dan saksi ada dibawa mamak saksi waktu itu makanya saksi tahu;
- Bahwa Sinir ada menumpang berladang ubi di objek perkara kepad Sudin, tapi ia tidak boleh menanam tanaman tua, waktu uncu Sudin pergi ke Lampung, Sinir bertanam cengkeh;
- Bahwa Sinir adalah urang sumando suku Kampai;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sinir berladang di tanah objek perkara;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanam oleh Sinir di tanah objek perkara tersebut adalah ubi, namun ia tidak ada menanam durian;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat lahir di Kampung Kayu Gadang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bersuku Kampai;
- Bahwa ada juga orang suku Melayu yang meninggal dunia yang dikuburkan di objek perkara, orang tersebut dikuburkan di sana atas izin dari kaum suku Panai;
- Bahwa menurut cerita Mamak dan nenek saksi dahulunya kaum saksi turun di Kampung Kayu Gadang, setelah ada Kampai baru saksi masuk ke Kampai Peren lalu Kampai Capang;
- Bahwa menurut cerita mamak saksi, suku Kampai turun dari Muara Labuah;
- Bahwa selain suku Kampai, juga ada suku Melayu dan suku Panai juga datang ke Kayu Gadang;
- Bahwa lebih dahulu suku Panai masuk ke Kampung Kayu Gadang;
- Bahwa saksi asli orang Kampung Kayu Gadang, lebih kurang 15 (lima belas) meter dari objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara milik suku Panai;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara pusako tinggi dari suku Panai, saksi mengetahuinya dari nenek dan mamak saksi;
- Bahwa Panai pemilik dari objek perkara adalah Panai Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa suku Panai di Kayu Gadang hanya satu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana suku Panai tersebut turun;
- Bahwa saksi sekarang ada ke objek perkara dan disana sekarang ada durian dan juga ada gambir, yang menanamnya adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang tidak ada kelapa dan cengkeh di atas tanah objek perkara;
- Bahwa suku Kampai saksi saat ini tidak ada memiliki penghulu;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut diperkarakan karena Penggugat merasa memilikinya;
- Bahwa Tergugat digugat oleh Penggugat karena berladang gambir di sebelah pandam pakuburan yang menjadi objek perkara;
- Bahwa yang menyuruh Tergugat berladang di tanah tersebut adalah suku Panai;
- Bahwa Tergugat bersuku Panai;
- Bahwa Penggugat memang mamak dalam kaumnya namun apakah ia mamak kepala waris dalam kaumnya saksi tidak tahu, saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada permasalahan di kampung di dalam kaum Penggugat, yang maju ke depan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam kaum Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat selain masalah tanah yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa ada orang suku Melayu yang berkubur di objek perkara dengan meminta izin kepada suku Panai, meminta izinnya memakai surat;
- Bahwa surat tersebut berupa surat pernyataan menumpang menguburkan seseorang yang meninggal di objek perkara, surat tersebut dibuat oleh pihak yang meminta izin lalu diserahkan kepada pihak suku Panai Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa setelah ada izin, lokasi tempat diikuburkannya orang yang meninggal tersebut di objek perkara ditentukan oleh suku Panai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang orang suku Melayu yang dikuburkan di tanah objek perkara, yang saksi tahu ada perempuan bersuku Melayu yang dikuburkan di objek perkara namun ia tidak ada hubungannya dengan suku Kampai;
- Bahwa terakhir kali anggota kaum Penggugat meninggal dunia dan berkubur di objek perkara saksi yang memintakan izin kepada Datuk Rajo Batuah untuk menguburkan anggota kaum Penggugat tersebut di objek perkara;
- Bahwa orang suku Kampai yang meninggal dunia tidak bisa langsung dikuburkan di objek perkara tanpa izin dari suku Panai;
- Bahwa sawah suku Panai yang mengelilingi objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah Penggugat dan Tergugat ini diselesaikan di KAN;
- Bahwa saksi pernah mengurus izin suku Kampai Capang dan Peren untuk berkubur di tanah objek perkara;

2. Saksi Peren

- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan tanah perladangan objek perkara yang dikuasai oleh Sinir;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut adalah Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi sendiri ada bertanya kepada Sinir mengenai tanah yang diperladangkannya dan saat itu Sinir menjawab dia menumpang berladang di tanah objek perkara;
- Bahwa saat itu saksi datang ke Sinir untuk memperbaiki bajak saksi yang patah, lalu karena saksi seperguruan silat dengan Sinir saksi bertanya mengenai tanah

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperladangnya dan saat itu Sinir mengatakan ia menumpang berladang kepada Sudin Sami'ak, mamak dari Datuk Rajo Batuah;

- Bahwa Sinir berladang ubi di tanah objek perkara tersebut, ia tidak ada menanam jengkol dan durian di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi bertemu Sinir berladang di tanah objek perkara pada tahun 1978, namun sejak kapan Sinir berladang di sana saksi tidak ingat;
- Bahwa tanaman durian ada di atas tanah objek perkara, namun saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa pemilik dari tanah objek perkara adalah suku Panai, saksi mengetahuinya dari cerita Ucu Sudin Samiak di tahun 1975;
- Bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka suku Panai;
- Bahwa ada 5 (lima) kelompok suku Kampai yang berkubur di tanah objek perkara;
- Bahwa 5 (lima) kelompok suku Kampai setiap ada anggotanya yang meninggal dunia yang akan dikuburkan di objek perkara selalu meminta izin kepada suku Panai;
- Bahwa ada suku lain yang berkubur di atas tanah objek perkara dengan cara menumpang kepada suku Panai;
- Bahwa semua tanah objek perkara pemiliknya adalah suku Panai;
- Bahwa dari dahulu suku Kampai boleh berkubur di tanah objek perkara asal minta izin kepada suku Panai, saksi mengetahui hal tersebut karena ayah saksi yang memberitahukan kalau berkubur di tanah objek perkara harus meminta izin dulu kepada suku Panai;
- Bahwa suku saksi adalah Kampai, namun saksi tidak satu datuk dengan Penggugat;
- Bahwa suku kampai Jasmiral yang pertama kali datang ke Kayu Gadang dan barulah suku Kampai saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Datuk Rajo Bandaro suku Kampai;
- Bahwa keluarga saksi yang meninggal dunia dikuburkan di pandam pakuburan suku Panai, keluarga saksi yang meninggal dunia yang dikuburkan di pandam pekuburan suku Panai tersebut yaitu nenek, ibu dan ponakan saksi;
- Bahwa waktu ibu saksi dikuburkan di tanah objek perkara, ada meminta izin ke Suku Panai;
- Bahwa saksi sendiri yang meminta izin kepada Sanun Datuk Rajo Batuah untuk menumpang menguburkan ibu saksi di tanah objek perkara;
- Bahwa ibu saksi pernah bercerita kalau ada yang meninggal dunia keluarga kita pergilah meminta izin untuk menguburkannya kepada suku Panai;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada orang suku melayu yang berkubur di tanah objek perkara, untuk menguburkannya di tanah objek perkara tersebut meminta izin dulu kepada suku Panai;
- Bahwa orang Melayu tersebut bisa berkubur di tanah objek perkara karena ia menikah dengan orang suku Panai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tahunnya setiap ada orang suku lain yang berkubur di objek perkara harus meminta izin dahulu kepada suku Panai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa di antara suku Kampai atau Panai yang datang duluan ke Kampung Kayu Gadang;
- Bahwa Penggugat sukunya Kampai, namun sekarang tidak ada datuknya;
- Bahwa ada anggota kaum Penggugat yang berkubur di objek perkara karena menumpang dan meminta izin, namun berapa banyak anggota kaum Penggugat yang berkubur di tanah objek perkara saksi tidak tahu;
- Bahwa ada kaum Penggugat yang meninggal dunia dilarang berkubur di tanah objek perkara oleh suku Panai;
- Bahwa sejak kapan mulai kaum Penggugat dilarang berkubur di objek perkara saksi sudah tidak ingat lagi, namun hal tersebut terjadi sejak ada ribut-ribut di antara mereka;
- Bahwa anggota kaum Penggugat yang meninggal dunia yang dilarang berkubur di objek perkara bernama Ismail, ia adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa semua kaum Kampai menumpang berkubur di objek perkara;
- Bahwa tidak ada pusako Penggugat di sekitar objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat orang asli mana;
- Bahwa ibu dari Penggugat bernama Simar, ia sudah meninggal dunia dan dikuburkan di tanah suku Panai yaitu di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat karena dia anggota kaum suku Panai;
- Bahwa suku Kampai tidak ada menguasai objek perkara;

3. Saksi Eman

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah perkebunan;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut adalah di Kampung Kayu Gadang, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara tersebut adalah sebelah timur berbatasan dengan tanah suku Panai Datuk Rajo Batuah, sebelah barat berbatasan

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah suku Panai Datuk Rajo Batuah, sebelah selatan berbatas dengan tanah suku Sikumbang Datuk Rajo Intan dan sebelah Utara berbatas dengan tanah suku Panai Datuk Rajo Batuah;

- Bahwa pemilik dari tanah objek perkara adalah suku Panai;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa yang memancang tanah objek perkara adalah Piak Ayak, saksi mengetahui hal tersebut dari Ayek saksi;
- Bahwa tanah objek perkara berupa tanah bukit;
- Bahwa di tanah objek perkara ada kuburan milik ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin ke suku Panai untuk mengubur ayah saksi tersebut disana;
- Bahwa di objek perkara ada berkubur orang suku Kampai dan ada juga orang suku Melayu;
- Bahwa ladang saksi terletak di Kampung Sikumbang, tidak berbatas sepadan langsung dengan objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin untuk menguburkan orang yang meninggal dunia di objek perkara;
- Bahwa setahu saksi di Kayu Gadang suku Panai hanya satu yaitu suku Panai Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa Penggugat sukunya Kampai, namun datuknya saksi tidak tahu;
- Bahwa suku Tergugat adalah Panai Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah pandam pakuburan suku Kampai, saksi mengatakan itu pandam pekuburan suku Kampai karena banyak orang suku Kampai berkubur di sana;
- Bahwa pandam pekuburan suku Panai berada arah ke utara berbatas langsung antara pandam pekuburan suku Kampai dengan suku Panai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suku Panai memberikan tanah kepada suku Kampai;
- Bahwa rumah gadang Tergugat jauh dari objek perkara;
- Bahwa saksi terakhir kali lewat di objek perkara sudah lama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 April 2021 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 6 September 2021, sedangkan untuk Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yaitu mengenai kejelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya berkaitan dengan objek perkara dalam perkara *a quo* dan kejelasan bentuk perbuatan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak, luas dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" dan kemudian di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan "gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima". Selain itu di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 juga disebutkan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terkait mengenai keharusan surat gugatan menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan luas objek perkara ini, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 450 menyebutkan penerapan mengenai hal tersebut haruslah bersifat

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati dan kasuistik. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut menyebutkan, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa harus diperhatikan :

- Penentuan gugatan kabur atau tidak, harus diterapkan secara kasuistik;
- Dengan menyebut nomor sertipikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;
- Apabila tanah sengketa belum bersertipikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas;

Menimbang, bahwa apabila dibaca dan diperhatikan surat gugatan Penggugat, terkait dengan objek perkara dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguraikan di dalam dalil posita huruf A. Objek Perkara mengenai objek perkara di dalam perkara *a quo*. Bahwa di dalam dalil posita huruf A. Objek Perkara surat gugatannya tersebut, yang disebut oleh Penggugat sebagai objek perkara dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah perkebunan dan tanah pandam perkuburan suku Kampai di bawah panji payung Datuak Rajo Bandaro seluas $\pm 7040\text{m}^2$ yang terletak di Kampung Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan sawah Sudin dan Hami;
- Sebelah barat berbatas dengan bandar air/tali air dan kebun karet Sima,
- Sebelah utara berbatas dengan kebun karet Samsinar;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet Hamid;

Bahwa kemudian terkait dengan objek perkara yang telah disebutkan letak dan batas-batasnya tersebut, di dalam posita huruf A. Objek Perkara surat gugatannya tersebut, Penggugat juga kemudian telah menggambarkan denah lokasi objek perkara tersebut sebagaimana yang telah dikutip di bagian Tentang Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama perumusan objek perkara oleh Penggugat pada dalil posita huruf A. Objek Perkara tersebut di atas, Majelis Hakim melihat terdapat perbedaan antara uraian batas-batas objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita huruf A. Objek Perkara tersebut dengan denah lokasi objek perkara tersebut yang juga digambarkan oleh Penggugat pada posita huruf A. Objek Perkara tersebut. Adanya perbedaan ini menurut Majelis Hakim sangat terlihat khususnya pada penyebutan batas sebelah utara dari objek perkara. Bahwa di dalam dalilnya, Penggugat menyebutkan jika sebelah utara dari objek perkara berbatas dengan kebun karet Samsinar, namun ternyata di dalam denah lokasi objek perkara yang juga digambarkan oleh Penggugat

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dalil posita huruf A Objek Perkara tersebut, justru yang digambarkan sebagai batas sebelah utara dari objek perkara adalah bandar air, yang di dalam uraian batas-batas objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sebelum gambar denah lokasi objek perkara tersebut bandar air/tali banda/aliran bandar sungai kecil tersebut justru merupakan batas sebelah barat dari objek perkara bukan batas sebelah utara dari objek perkara;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang duduk perkara, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 30 April 2021 yang hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, ternyata Penggugat menunjukan posisi arah mata angin yang juga berbeda dengan apa yang telah digambarkan oleh Penggugat di dalam denah lokasi objek perkara di dalam posita huruf A. Objek Perkara di dalam surat gugatannya tersebut. Bahwa berdasarkan posisi arah mata angin yang ditunjukkan oleh Penggugat di dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat kemudian menyebutkan batas-batas dari objek perkara adalah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan pandam pekuburan suku Panai;
- sebelah barat berbatas dengan bandar irigasi;
- sebelah timur berbatas dengan sawah Sudin;
- sebelah selatan berbatas dengan sawah Hamid dan kebun karet Hamid;

Menimbang, bahwa apabila dalil posita huruf A. Objek Perkara surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, maka khusus untuk batas objek perkara sebelah utara dapat diketahui ada tiga penyebutan batas yang berbeda, yaitu di dalam uraian batas-batas objek perkara di dalam dalil posita huruf A. Objek Perkara, Penggugat mendalilkan batas sebelah utara dari objek perkara berbatas dengan kebun karet Samsinar, kemudian di dalam denah lokasi objek perkara di dalam posita huruf A. Objek Perkara tersebut, Penggugat menggambarkan batas sebelah utara dari objek perkara adalah bandar air/tali banda/aliran bandar sungai kecil yang notabenenya di dalam uraian batas-batas objek perkara di dalam dalil posita huruf A. Objek Perkara tersebut justru disebutkan sebagai batas sebelah barat dari objek perkara dan kemudian di dalam sidang pemeriksaan setempat, yang disebutkan oleh Penggugat sebagai batas sebelah utara objek perkara adalah dengan pandam pekuburan suku Panai;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi tiga penyebutan batas objek perkara sebelah utara yang berbeda sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat ketidakjelasan terkait dengan batas sebelah utara dari objek perkara, apakah dengan kebun karet Samsinar atau dengan bandar air/tali banda/aliran bandar sungai kecil ataukah dengan dengan pandam pekuburan suku Panai, yang kondisi tersebut tentunya akan bermuara pada kekaburan dan ketidakjelasan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kejelasan bentuk perbuatan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. *Fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa khusus terkait dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan, suatu *fundamentum petendi* atau posita dari suatu gugatan harus memuat dua unsur yaitu :

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtheilijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pada hakikatnya perbuatan melawan hukum tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus adanya suatu perbuatan;

Bahwa perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan dalam arti positif yaitu berbuat sesuatu ataupun dalam arti negatif yaitu tidak berbuat sesuatu. Bahwa pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum tersebut dapat dirinci dalam bentuk *nonfeasance* yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, *misfeasance* yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana adanya hak untuk melakukannya, dan *malfeasance* yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku padahal pelaku tidak berhak untuk melakukannya;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Bahwa melawan hukum di sini diartikan dalam arti yang luas yaitu melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memerhatikan kepentingan orang lain;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI menentukan tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan, kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mencakup unsur kesengajaan atau unsur kelalaian serta tidak adanya alasan pemaaf;

4. Adanya kerugian;

Bahwa kerugian dalam konteks perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara menurut yurisprudensi dikenal dalam bentuk kerugian materil dan juga dalam bentuk imateril;

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn



Bahwa pada esensinya maksud dari unsur ini yaitu kerugian yang dialami adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtheilijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut, yang dari penjelasan dan penegasan tersebut di dalam gugatan Penggugat dapat tergambar unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada dirinya;

Menimbang, bahwa apabila dibaca surat gugatan Penggugat, Penggugat di dalam petitum angka 5 surat gugatannya pada pokoknya telah meminta agar Pengadilan Negeri Painan *in casu* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan seksama uraian posita surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim melihat mengenai perbuatan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam perkara *a quo* yang disebut oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum tersebut diuraikan di dalam posita angka 11, 12 dan 13 surat gugatannya yaitu sebagai berikut :

11. *Bahwa Tergugat telah menebang 1 batang pohon durian besar dan ± 5 batang pohon jengkol tanpa sepengetahuan dan se-izin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;*
12. *Bahwa perbuatan Penggugat dengan mengambil dan menguasai tanah milik kaum Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung Panji Dt. Rajo Bandaro tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;*
13. *Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat menguasai dan berkebun di tanah perkebunan dan tanah pandam perkuburan milik kaum Penggugat suku Kampai Kayu Gadang di bawah payung panji Dt. Rajo Bandaro;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita angka 11 tersebut dapat diketahui jika perbuatan Tergugat yang dipandang oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah berupa perbuatan menebang 1 batang pohon durian besar dan \pm 5 batang pohon jengkol di objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Kemudian dari posita angka 12 dapat diketahui perbuatan Tergugat yang dipandang oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah berupa mengambil dan menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dimana adanya dua perbuatan tersebut diketahui dari penggunaan kata penghubung “dan” diantara mengambil dengan menguasai. Bahwa selanjutnya dari posita angka 13 dapat pula diketahui jika perbuatan Tergugat yang dipandang oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah ada dua perbuatan yaitu berupa menguasai dan berkebun di tanah objek perkara, yang adanya dua perbuatan tersebut diketahui juga dari adanya kata penghubung “dan” antara kata menguasai dengan berkebun. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan jika di dalam surat gugatan perkara *a quo*, perbuatan Tergugat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat adalah berupa perbuatan menebang 1 batang pohon durian besar dan \pm 5 batang pohon jengkol di objek perkara, mengambil, menguasai dan berkebun di tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa kemudian apabila dibaca dengan seksama dan utuh uraian posita gugatan Penggugat, terkait dengan bentuk perbuatan menguasai dan perbuatan mengambil yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek perkara, Majelis Hakim melihat Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai apa bentuk perbuatan mengambil dan menguasai objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek perkara tersebut. Bahwa dengan adanya kondisi tidak dijelaskannya secara eksplisit di dalam posita gugatannya oleh Penggugat mengenai bentuk perbuatan mengambil dan menguasai objek perkara oleh Tergugat, yang perbuatan tersebut oleh Penggugat di dalam gugatannya didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim telah menimbulkan ketidakjelasan di dalam gugatan Penggugat, karena sebagaimana ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, posita suatu gugatan harus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum yang salah satunya adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa serta juga harus memuat dengan jelas dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat. Bahwa menurut

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di dalam suatu gugatan perdata khususnya gugatan perbuatan melawan hukum, kejelasan mengenai bentuk perbuatan dari Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum di dalam gugatannya merupakan hal yang penting. Bahwa di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum haruslah digambarkan dengan jelas bentuk perbuatan dari Tergugat yang didalilkannya di dalam gugatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, adanya perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut dan tentunya dalam menilai ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dari perbuatan Tergugat terkait dengan objek perkara, tentunya harus jelas apa bentuk perbuatan Tergugat yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap objek perkara sehingga pada akhirnya bisa disimpulkan apakah perbuatan Tergugat tersebut kemudian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Selain itu khusus dalam perkara *a quo* dengan mengingat bahwa objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* salah satunya terdiri dari tanah pandam pekuburan yang lazimnya menurut adat Minangkabau tidak dikuasai secara pribadi namun secara berkaum, maka menurut Majelis Hakim kejelasan mengenai bentuk perbuatan mengambil dan menguasai dari Tergugat terhadap objek perkara tersebut haruslah tegas disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya karena bentuk perbuatan tersebut pada akhirnya akan menentukan siapa yang seharusnya digugat oleh Penggugat berkaitan dengan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang dengan tidak dijelaskannya oleh Penggugat secara eksplisit di dalam posita gugatannya mengenai bentuk perbuatan mengambil dan menguasai objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat yang perbuatan tersebut dipandang oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini telah terdapat kekaburan dan ketidakjelasan di dalam surat gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, oleh karena adanya kekaburan objek perkara sehubungan dengan batas sebelah utara objek perkara di dalam surat gugatan Penggugat serta tidak dijelaskannya oleh Penggugat secara eksplisit di dalam surat gugatannya mengenai bentuk perbuatan mengambil dan menguasai objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan sehingganya gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.555.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami, Feryandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Feryandi, S.H

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp 800.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp1.555.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);